



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74611  
Telp. (0532) 2071020 Fax 2071078 Email : setda@lamandaukab.go.id  
Website : www.lamandaukab.go.id

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR: 188.45/ 𐄂 /II/HUK/2023

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 - 2028

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya menjamin dokumen perencanaan pengelolaan pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
  - bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022 tentang Penetapan Provinsi dan Kabupaten untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pendampingan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023, dan dalam rangka penyusunan dan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten untuk layanan sanitasi berkelanjutan, perlu dibentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
7. Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022 tentang Penetapan Provinsi dan Kabupaten untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pendampingan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas;
- a. melaksanakan pemutakhiran data perumahan, permukiman, sanitasi dan air minum di Pokja PPAS;
  - b. melaksanakan proses penyusunan dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten;
  - c. menyiapkan materi forum konsultasi penyusunan dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten;
  - d. mengkomunikasikan program dan kegiatan implementasi SSK kepada OPD pelaksana;

- e. menyiapkan rancangan peraturan pengesahan implementasi SSK; dan
- f. melaksanakan sosialisasi penyusunan implementasi SSK kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusunan dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Segala dana yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
 NOMOR : 188.45/14 /II/HUK/2023  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN  
 IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN  
 LAMANDAU TAHUN 2024-2028

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI  
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2028

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Sekretaris
4.	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Anggota
5.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan SDA, BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, DLHK Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Siani Melia Nainggolan, S.P.)	Anggota
12.	Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Achmad Fauzan Adi Nugroho, S.T.)	Anggota
13.	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda DPUPR PERKIMTAN (Febta Purnawan, S.T.,M.T.)	Anggota
14.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DPUPR PERKIMTAN (Ari Kurniawan, S.T, M.T.)	Anggota
15.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DPUPR PERKIMTAN (Sri Wahyuningsih, S.T.)	Anggota
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda DLHK Kabupaten Lamandau (Kristiyanto, S.T.)	Anggota
17.	Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Lamandau (Hendrawan, S.K.M.)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Analisis Pengembangan Infrastruktur BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau (Dimas Agung Prayoga, S.T)	Anggota
19.	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau (Hasfi Ashsidqy, S.ARS)	Anggota
20.	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama DINKES Kabupaten Lamandau (Riza Wijayanti, S.K.M)	Anggota
21.	Yuliansi, S.Ked	Fasilitator Pendamping

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH